



**PUTUSAN**  
Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIAH Als YULI Binti MUHAMMAD SOLEH YAHYA
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 2 Juli 1976
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikendit RT.01/03 Desa Ciomas Kec. Padarincang Kab. Serang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIAH Als YULI Binti MUHAMMAD SOLEH YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIAH Als YULI Binti MUHAMMAD SOLLEH YAHYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan dari LeasingTetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah Kunci serep mobil
  - 1 (satu) buah STNK MobilDikembalikan kepada korban Ardi Paramusdita.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-484/JKTBR/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa YULIAH Binti MUHAMMAD SOLEH YAHYA pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jl.Perumahan Green Garden Blok 7 RT.009/010 Kel. Kedoya Utara kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saudara Very Ardian Bin Saeful (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyewa kendaraan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Pramusdita untuk disewakan kembali karena ada User yang mau menyewa kepada saudara Very Ardian Bin Saeful.
- Bahwa setelah menerima kendaraan dari Korban, saudara Very Ardian Bin Saeful menghubungi saudara Rizka untuk bertemu dan janji bertemu di daerah Taman Palem Cengkareng beberapa jam kemudian, saudara Very Ardian Bin Saeful membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik untuk menanyakan dimana tempat menggadaikan mobil, dan memberitahu bahwa itu adalah mobil perusahaan, selanjutnya saudara Rizka memberikan nomor orang yang biasa menerima gadai yaitu Terdakwa Yuliah Binti Muhammad Soleh Yahya dan kemudian dihubungi oleh Terdakwa dan membahas akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp.30.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2023 saudara Very Ardian Bin Saeful diantar kerumah Terdakwa oleh saudara Rizka Ellyana, Yugi dan saudara Riswan selaku suami saudara Rizka, sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Ciomas Banten, saudara. Very Ardian Bin Saeful bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan kendaraan yang akan digadai, pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WIB kendaraan tersebut digadaikan kepada Terdakwa dan dibawa oleh saudara Bono selaku suami dari saudara Yuliah Als Yuli ke tempat saudara Kacot.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima kendaraan dari saudara Very Ardian Bin Saeful diserahkan kembali kepada saudara Kacot.
- Bahwa selanjutnya saudara. Very Ardian Bin Saeful meminta saudara Rizka Ellyana untuk menerima uang dari Terdakwa dan menyerahkannya kepada saudara Very Ardian Bin Saeful sebesar Rp.15.000.000,- (lima

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) di Indomaret dekat pintu tol Serang dan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar lunas oleh Terdakwa dengan cara ditransfer langsung kepada saudara Very Ardian Bin Saeful.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Korban untuk menggadaikan kendaraan mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YULIAH Binti MUHAMMAD SOLEH YAHYA bersama dengan VERY ARDIAN Bin SAEFUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jl.Perumahan Green Garden Blok 7 RT.009/010 Kel. Kedoya Utara kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "secara bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 februari 2023 saudara Very Ardian Bin Saeful (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyewa kendaraan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Pramudita untuk disewakan kembali karena ada User yang mau menyewa kepada saudara Very Ardian Bin Saeful.

- Bahwa setelah menerima kendaraan dari Korban, saudara Very Ardian Bin Saeful menghubungi saudara Rizka untuk bertemu dan janji bertemu di daerah Taman Palem Cengkareng beberapa jam kemudian, saudara Very Ardian Bin Saeful membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik untuk menanyakan dimana tempat menggadaikan mobil, dan memberitahu bahwa itu adalah mobil perusahaan, selanjutnya saudara Rizka memberikan nomor orang yang biasa menerima gadai yaitu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yuliah Binti Muhammad Soleh Yahya dan kemudian dihubungi oleh Terdakwa dan membahas akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp.30.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2023 saudara Very Ardian Bin Saeful diantar kerumah Terdakwa oleh saudara Rizka Ellyana, Yugi dan saudara Riswan selaku suami saudara Rizka, sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Ciomas Banten, saudara Very Ardian Bin Saeful bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan kendaraan yang akan digadaikan, pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WIB kendaraan tersebut digadaikan kepada Terdakwa dan dibawa oleh saudara Bono selaku suami dari saudara Yuliah Als Yuli ke tempat saudara Kacot.

- Bahwa selanjutnya saudara Very Ardian Bin Saeful meminta saudara Rizka Ellyana untuk menerima uang dari Terdakwa dan menyerahkannya kepada saudara Very Ardian Bin Saeful sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Indomaret dekat pintu tol Serang dan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar lunas oleh Terdakwa dengan cara ditransfer langsung kepada saudara Very Ardian Bin Saeful.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Korban untuk menggadaikan kendaraan mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YULIAH Binti MUHAMMAD SOLEH YAHYA pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 01.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jl.Perumahan Green Garden Blok 7 RT.009/010 Kel. Kedoya Utara kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 februari 2023 saudara Very Ardian Bin Saeful (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyewa kendaraan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Pramusdita untuk disewakan kembali karena ada User yang mau menyewa kepada saudara Very Ardian Bin Saeful.
- Bahwa setelah menerima kendaraan dari Korban, saudara Very Ardian Bin Saeful menghubungi saudara Rizka untuk bertemu dan janji bertemu di daerah Taman Palem Cengkareng beberapa jam kemudian, saudara Very Ardian Bin Saeful membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik untuk menanyakan dimana tempat menggadaikan mobil, dan memberitahu bahwa itu adalah mobil perusahaan, selanjutnya saudara Rizka memberikan nomor orang yang biasa menerima gadai yaitu Terdakwa Yuliah Binti Muhammad Soleh Yahya dan kemudian dihubungi oleh Terdakwa dan membahas akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp.30.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2023 saudara Very Ardian Bin Saeful diantar kerumah Terdakwa oleh saudara Rizka Ellyana, Yugi dan saudara Riswan selaku suami saudara Rizka, sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Ciomas Banten, saudara Very Ardian Bin Saeful bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan kendaraan yang akan digadai, pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WIB kendaraan tersebut digadaikan kepada Terdakwa dan dibawa oleh saudara Bono selaku suami dari saudara Yuliah Als Yuli ke tempat saudara Kacot.
- Bahwa selanjutnya saudara Very Ardian Bin Saeful meminta saudara Rizka Ellyana untuk menerima uang dari Terdakwa dan menyerahkannya kepada saudara Very Ardian Bin Saeful sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Indomaret dekat pintu tol Serang dan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar lunas oleh Terdakwa dengan cara ditransfer langsung kepada saudara Very Ardian Bin Saeful.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Korban untuk menggadaikan kendaraan mobil Mitsubishi X-Pander No.Pol : B-2363-BA tahun 2018 warna Silver Metalik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah lebih dari satu kali menerima gadai kendaraan dengan harga murah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKA ELLIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh saudara Veri Ardian untuk bertemu dan kemudian meminta informasi kepada saksi mengenai tempat menggadaikan mobil, dimana pada saat itu saudara Veri Ardian datang dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik. Kemudian atas permintaan informasi tersebut terlebih dahulu saksi menanyakan perihal mobil siapa yang akan digadaikan dan dikatakan oleh saudara Veri Ardian kalau mobil tersebut adalah mobil perusahaan dan saudara Veri Ardian diminta untuk menggadaikan. Selanjutnya saksi memberikan nomor telephone terdakwa Yuliah Als Yuli yang beralamat di daerah Ciomas Banten sebagai orang yang biasa menerima gadai;

- Bahwa selanjutnya saudara Veri Ardian langsung menghubungi terdakwa Yuliah Als Yuli dan membicarakan masalah menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saudara Veri Ardian meminta kepada saksi untuk menunjukkan tempat/ rumah terdakwa Yuliah Als Yuli di daerah Ciomas Banten;

- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2023 saudara Veri Verdian mengajak saksi, suami saksi yang bernama Riswan dan saudara Yugi pergi ke

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Yuliah Als Yuli dan bertemu langsung dengan Terdakwa serta menunjukkan kendaraan yang akan digadaikan. Kemudian terjadi pembicaraan antara saudara Verdi Ardian dengan saudara Yuliah Als Yuli mengenai gadai mobil tersebut dan selanjutnya kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dibawa oleh saudara Bono yang setahu saksi adalah suami terdakwa Yuliah Als Yuli;

- Bahwa kemudian saudara Bono menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 kepada saudara Ardi Verdian sedangkan sisanya sejumlah Rp27.000.000,00 dua hari kemudian akan dilunasi secara tunai langsung kepada saudara Veri Ardian;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 saksi datang ketempat saudara Wiwi Wirawan dengan maksud mau menyewa mobil dan ditempat tersebut saksi sempat ngobrol-ngobrol dan berceritera kalau saudara Veri Ardian baru saja menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang katanya milik perusahaan kepada terdakwa Yuliah Als Yuli. Kemudian dijelaskan oleh saudara Wiwi Wirawan kalau mobil tersebut bukan milik perusahaan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Veri Ardian, melainkan milik saudara Ardi Pramsudita;

- Bahwa kemudian saudara Ardi Pramsudita menghubungi saksi untuk meminta penjelasan masalah penggadaian mobil miliknya tersebut. Selanjutnya saksi membantu saudara Ardi Pramsudita untuk bisa dipertemukan dengan saudara Veri Ardian hingga dapat diserahkan kepada pihak Kepolisian serta membantu pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa Yuliah Als Yuli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, karena Terdakwa tidak menerima gadai dari saudara Veri Ardian dan saudara Bono bukan suami Terdakwa;

2. WIWI WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimnana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaran

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 saudara Riska datang ke rumah saksi dengan maksud hendak menyewa mobil dan sempat mengobrol dan berceritera kalau saudara Veri Ardian baru saja menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang katanya milik perusahaan kepada terdakwa Yuliah Als Yuli. Kemudian saksi menjelaskan kepada saudara Riska kalau mobil tersebut bukan milik perusahaan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Veri Ardian, melainkan milik saudara Ardi Pramusdita;

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan ceritera dari saudara Riska tersebut kepada saudara Ardi Pramusdita yang lalu meminta saksi untuk dapat dipertemukan dengan saudara Riska untuk dapat meminta penjelasan tentang kendaraanya miliknya yang telah digadaikan oleh saudara Veri Ardian. Hingga saudara Veri Ardian mendapatkan penjelasan langsung dari saudara Riska bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Pramusdita telah digadaikan oleh saudara Ardi Verdian kepada terdakwa Yuliah Als Yuli;

- Bahwa kemudian saksi membantu saudara Ardi Pramudita untuk bisa dipertemukan dengan saudara Veri Ardian hingga dapat diserahkan kepada pihak Kepolisian serta membantu pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa Yuliah Als Yuli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

3. YENNI TRIANI PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimnana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita yang dilakukan oleh saudara Ardi Verdian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadian perbuatan menggadaikan mobil tersebut oleh saudara Veri Ardian, akan tetapi saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



mengetahui masalah tersebut dari ceritera saudara Riska yang mengatakan kalau saudara Riska bersama dengan saudara Veri Ardian dan saudara Yugi telah pergi ke Ciomas Serang Banten. Kemudian bertemu dengan saudara Yuliah dan suaminya yang bernama Bono untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik;

- Bahwa kemudian saudara Riska juga berceritera kepada saudara Wiwi Wirawan yang kemudian menyampaikan ceritera saudara Riska tersebut kepada saudara Ardi Paramusdita;

- Bahwa kemudian saksi diminta bantuan oleh saudara Ardi Paramusdita untuk menghubungi saudara Veri Ardian dengan alasan untuk membayar hutang sudara Riska dan membuat janji untuk bertemu di Tentang Kopi di daerah Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa pada akhirnya saudara Veri Ardian datang di tempat tersebut dan kemudian diamankan oleh sudara Ardi Paramusdita bersama teman-temannya. Pada saat itu saudara Veri Ardian mengakui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita telah digadaikan kepada orang lain. Selanjutnya saudara Veri Ardian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu terhadap keterangan saksi tersebut;

4. BIQRI AUFFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Buser Reskrim di Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik sudara Ardi Paramusdita yang dilakukan oleh saudara Ardi Verdian pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Perumahan Green Gardern Blok 7 RT.009/010 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Veri Ardian dan saudara Yuliah Als Yuli atas laporan dari saudara Ardi Paramusdita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan saudara Ardi Paramusdita selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 telah menyerahkan kepada saudara Veri Ardian untuk disewakan kembali dengan harga sewa Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa pada minggu pertama saudara Veri Ardian telah membayarkan biaya sewa tersebut kepada saudara Ardi Paramusdita, namun pada minggu berikutnya saudara Veri Ardian tidak melakukan pembayaran sewa, bahkan kemudian GPS yang terpasang dikendaraan tersebut telah terputus;
- Bahwa saudara Ardi Paramusdita telah menghubungi saudara Veri Ardian dan menanyakan keberadaan kendaraan tersebut, akan tetapi oleh saudara Veri Ardian bukan ditunjukkan dimana keberadaan mobil tersebut melainkan saudara Veri Ardian meminta kepada saudara Ardi Paramusdita untuk menyerahkan dokumen asli dan kunci cadangan untuk diurus, akan tetapi saudara Ardi Paramusdita tidak memberikannya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saudara Ardi Paramusdita diberi tahu oleh saudara Riska bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita tersebut telah digadaikan oleh saudara Veri Ardian kepada saudara Yulia Als Yuli di daerah Ciomas Serang Banten dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sehingga akibat kejadian tersebut saudara Ardi Paramusdita mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saudara Veri Ardian berhasil diamankan sendiri oleh saudara Ardi Paramusdita bersama teman-temannya dan selanjutnya diserahkan kepada saksi yang sedang melaksanakan Piket Buser untuk proses lebih lanjut serta kemudian bersama Tim Buser Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap saudara Yulias Als Yuli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar, karena Terdakawa tidak pernah menerima gadai dari saudara Veri Verdian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



5. YULIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Buser Reskrim di Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita yang dilakukan oleh saudara Ardi Verdian pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Perumahan Green Gardern Blok 7 RT.009/010 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa saksi adalah selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Veri Ardian dan saudara Yuliah Als Yuli atas laporan dari saudara Ardi Paramusdita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan saudara Ardi Paramusdita selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 telah menyerahkan kepada saudara Veri Ardian untuk disewakan kembali dengan harga sewa Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa pada minggu pertama saudara Veri Ardian telah membayarkan biaya sewa tersebut kepada saudara Ardi Paramusdita, namun pada minggu berikutnya saudara Veri Ardian tidak melakukan pembayaran sewa, bahkan kemudian GPS yang terpasang dikendaraan tersebut telah terputus;
- Bahwa saudara Ardi Paramusdita telah menghubungi saudara Veri Ardian dan menanyakan keberadaan kendaraan tersebut, akan tetapi oleh saudara Veri Ardian bukan ditunjukkan dimana keberadaan mobil tersebut melainkan saudara Veri Ardian meminta kepada saudara Ardi Paramusdita untuk menyerahkan dokumen asli dan kunci cadangan untuk diurus, akan tetapi saudara Ardi Paramusdita tidak memberikannya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saudara Ardi Paramusdita diberi tahu oleh sadara Riska bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



saudara Ardi Paramusdita tersebut telah digadaikan oleh saudara Veri Ardian kepada saudara Yulia Als Yuli di daerah Ciomas Serang Banten dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sehingga akibat kajadian tersebut saudara Ardi Paramusdita mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saudara Veri Ardian berhasil diamankan sendiri oleh saudara Ardi Paramusdita bersama teman-temannya dan selanjutnya diserahkan kepada saksi yang sedang melaksanakan Piket Buser untuk proses lebih lanjut serta kemudian bersama Tim Buser Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap saudara Yulias Als Yuli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar, karena Terdakawa tidak pernah menerima gadai dari saudara Veri Verdian;

6. ARDI PARAMUSDITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimnana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik Saksi yang dilakukan oleh saudara Ardi Verdian;

- Bahwa saksi sudah kurang lebih 4 (empat) tahun kenal dengan saudara Ardi Verdian, karena Saksi dan saudara Ardi Verdian sama-sama memiliki usaha jasa persewaan mobil (rental mobil);

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saudara Ardi Verdian menghubungi saksi yang menanyakan apakah ada mobil yang kosong dengan maksud akan disewa selama 1 (satu) minggu. Kemudian saksi mengatakan ada 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik, dengan harga sewa yang disepakati sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di Perumahan Green Garden Blok 7 RT.009/010 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-





2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik kepada saudara Ardi Verdian untuk disewa selama 7 (tujuh) hari yang pembayaran sewanya akan ditransfer setelah 2 (dua) hari dipakai;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu ternyata mobil tersebut belum dikembalikan dan GPS mobil tersebut sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi berusaha menghubungi saudara Veri Ardian untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut dan oleh saudara Veri Ardian bukan ditunjukkan dimana keberadaan mobil saksi melainkan saudara Veri Ardian meminta kepada saksi untuk menyerahkan dokumen asli dan kunci cadangan untuk diurus, akan tetapi saksi tidak memberikannya;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi diberi tahu oleh saudara Riska dan saudara Yeni bahwa Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saksi tersebut telah digadaikan oleh saudara Veri Ardian kepada saudara Yuliah Als Yuli yang beralamat di Ciomas Banten dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saksi tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik tersebut masih atas nama sebuah perusahaan, karena saksi membeli mobil tersebut dalam kondisi second dan saksi belum sempat membalik nama menjadi atas nama saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

7. VERI ARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita yang dilakukan oleh Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saudara Ardi Paramusdita, karena sama-sama bekerja dibidang jasa persewaan mobil (rental mobil), dimana saksi sendiri mempunyai usaha rental mobil yang bernama CV. Permusa Rent Car yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim RT.004/001 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Februari 2023 ada pelanggan yang akan menyewa mobil kepada saksi, akan tetapi karena pada saat itu ditempat saksi sudah tidak ada kendaraan, maka saksi langsung menghubungi saudara Ardi Paramusdita untuk meminjam mobil dengan cara sewa dan untuk itu saudara Ardi Paramusdita telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Kemudian pada minggu pertama saksi membayar sewa kepada saudara Ardi Paramusdita dengan cara transfer sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menghubungi saudara Riska untuk berjanji bertemu di daerah Taman Palem Cengkareng. Kemudian Saksi datang ke tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dan bertemu dengan saudara Riska untuk mencari informasi dimana tempat menggadaikan mobil, dengan mengatakan kepada saudara Riska kalau mobil tersebut adalah mobil perusahaan;
- Bahwa kemudian saudara Riska memberikan nomor telephone seseorang yang biasa menerima gadai mobil yakni terdakwa Yuliah Als Yuli yang tinggalnya di daerah Ciomas Banten. Selanjutnya saksi langsung menghubungi saudara Yuliah Als Yuli dan membahas masalah akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2023 Saksi mengajak saudara Riska, suami saudara Riska yang bernama Riswan dan saudara Yugi pergi ke rumah terdakwa Yuliah Als Yuli dan bertemu langsung dengan Terdakwa serta menunjukkan kendaraan yang akan digadaikan. Kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi dengan terdakwa Yuliah Als Yuli mengenai gadai mobil tersebut dan selanjutnya kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh saudara Bono yang setahu saksi adalah suami terdakwa Yuliah Als Yuli;

- Bahwa kemudian saudara Bono menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 kepada Saksi sedangkan sisanya sejumlah Rp27.000.000,00 dua hari kemudian akan dilunasi secara tunai langsung kepada Saksi;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Ardi Paramusdita yang menanyakan keberadaan mobil tersebut, karena diketahui sinyal GPS sudah tidak aktif, dan Terdakwa meminta kepada saudara Ardi Paramusdita untuk menyerahkan dokumen asli mobil tersebut beserta kunci duplikatnya untuk diurus, akan tetapi saudara Ardi Verdian belum menyerahkannya;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Saksi dihubungi oleh saudara Riska dan saudara Yeni untuk membayar hutang sudara Riska dan membuat janji untuk bertemu di Tentang Kopi di daerah Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian Saksi datang di tempat tersebut dan diamankan oleh sudara Ardi Paramusdita bersama teman-temannya. Pada saat itu Saksi mengakui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita telah digadaikan kepada orang lain. Selanjutnya Saksi diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar karena saksi menerima gadai dari saudara Riska dan bukan dari saudara Veri Ardian;

8. ROHMAT ZAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Kantor Resort Kepolisian Sektor Kebon Jeruk;

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi maupun terhadap terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Veri Ardian;

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan ancaman atau tekanan dan paksaan kepada para Saksi maupun Terdakwa;

- Bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada para saksi maupun Terdakwa disampaikan secara jelas dan jawaban yang diberikan oleh para saksi maupun Terdakwa dicatat dengan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para saksi maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti kebenaran isi jawaban para saksi dan Terdakwa serta melakukan koreksi atau perbaikan sebelum ditandatangani oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, saudara Riska menghubungi Terdakwa dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 saudara Veri, saudara Riska, saudara Bono, saudara Yugi, saudara Riswan (sumi saudara Riska) dan saudara Rohim datang ke rumah Terdakwa di Ciomas Banten dengan membawa mobil Honda Mobilio dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, mereka langsung menunjukkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang akan digadai yang saat itu dikemukakan oleh saudara Bono dan selanjutnya membahas tentang gadai kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai membahas tentang gadai kendaraan tersebut, saudara Bono langsung membawa kendaraan tersebut kepada saudara Kacot dan sampai saat ini setahu saksi kendaraan tersebut berada ditangan saudara Kacot yang berada di daerah Pandeglang Banten. Sedangkan mengenai pembayaran uang gadai adalah urusan saudara Bono dan saudara Kacot;

- Bahwa pada hari itu saudara Riska, saudara Riswan, saudara Rohim menginap di rumah Saksi dan baru pada keesokan harinya tanggal 10 Februari 2023 mereka pamit pulang dengan menggunakan kendaraan Taxi Online dengan alasan uang gadai telah diterima dari saudara Bono;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. Surat keterangan dari Leasing
2. 1 (satu) buah Kunci serep mobil
3. 1 (satu) buah STNK Mobil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2023 saksi Veri Ardian menghubungi saksi Ardi Paramusdita untuk meminjam mobil dengan cara sewa dan untuk itu saksi Ardi Paramusdita telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saksi Ardi Paramusdita dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Kemudian pada minggu pertama saksi Veri Ardian membayar sewa kepada saksi Ardi Paramusdita dengan cara transfer sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Veri Ardian menghubungi saksi Riska untuk berjanji bertemu di daerah Taman Palem Cengkareng. Kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dan bertemu dengan saksi Riska untuk mencari informasi dimana tempat menggadaikan mobil, dengan mengatakan kepada saksi Riska kalau mobil tersebut adalah mobil perusahaan;
- Bahwa benar kemudian saksi Riska menghubungi Terdakwa yang tinggal di daerah Ciomas Banten dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Veri Ardian langsung menghubungi terdakwa Yuliah Als Yuli dan membahas masalah akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2023 saksi Veri, saksi Riska, saudara Bono, saudara Yugi, saudara Riswan (sumi saksi Riska) dan saudara Rohim datang ke rumah Terdakwa di Ciomas Banten dengan





membawa mobil Honda Mobilio dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik;

- Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa, mereka langsung menunjukkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang akan digadai yang saat itu dikemukakan oleh saudara Bono dan selanjutnya membahas tentang gadai kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai membahas tentang gadai kendaraan tersebut, saudara Bono yang setahu saksi Veri Ardian adalah suami terdakwa Yuliah Als Yuli langsung membawa pergi kendaraan tersebut;

- Bahwa benar kemudian saudara Bono menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 kepada saksi Veri Ardian sedangkan sisanya sejumlah Rp27.000.000,00 dua hari kemudian akan dilunasi secara tunai langsung kepada saksi Veri Ardian;

- Bahwa benar beberapa waktu kemudian saksi Veri Verdian dihubungi oleh saksi Ardi Paramusdita yang menanyakan keberadaan mobil tersebut, karena diketahui sinyal GPS sudah tidak aktif, dan saksi Veri Verdian meminta kepada saksi Ardi Paramusdita untuk menyerahkan dokumen asli mobil tersebut beserta kunci duplikatnya untuk diurus, akan tetapi saksi Ardi Verdian belum menyerahkannya;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saksi Ardi Paramusdita tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya dan akibat kajadian tersebut saksi Ardi Paramusdita mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang bernama YULIAH Als YULI Binti MUHAMMAD SOLEH tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif dari beberapa perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, pada tanggal 8 Februari 2023 saksi Veri Ardian menghubungi saksi Ardi Paramusdita untuk meminjam mobil dengan cara sewa dan untuk itu saksi Ardi Paramusdita telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saksi Ardi Paramusdita dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada minggu pertama saksi Veri Ardian membayar sewa kepada saksi Ardi Paramusdita dengan cara transfer sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sebelumnya pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Veri Ardian menghubungi saksi Riska untuk berjanji bertemu di daerah Taman Palem Cengkareng. Kemudian saksi Veri Ardian datang ke tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dan bertemu dengan saksi Riska untuk mencari informasi dimana tempat menggadaikan mobil, dengan mengatakan kepada saksi Riska kalau mobil tersebut adalah mobil perusahaan. Kemudian saksi Riska menghubungi Terdakwa yang tinggal di daerah Ciomas Banten dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dan memberikan nomor Hnadphone Terdakwa kepda saksi Veri Ardian. Selanjutnya saksi Veri Ardian langsung menghubungi terdakwa Yuliah Als Yuli dan membahas masalah akan menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 saksi Veri, saksi Riska, saudara Bono, saudara Yugi, saudara Riswan (sumi saksi Riska) dan saudara Rohim datang ke rumah Terdakwa di Ciomas Banten dengan membawa mobil Honda Mobilio dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik dan langsung menunjukkan kepada Terdakwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik yang akan digadai yang saat itu dikemudikan oleh saudara Bono serta membahas tentang gadai kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai membahas tentang gadai kendaraan tersebut, saudara Bono yang setahu saksi Veri Ardian adalah suami terdakwa Yuliah Als Yuli langsung membawa pergi kendaraan tersebut. Kemudian saudara Bono menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 kepada saksi Veri Ardian sedangkan sisanya sejumlah Rp27.000.000,00 dua hari kemudian akan dilunasi secara tunai langsung kepada saksi Veri Ardian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ardi Paramusdita diperoleh fakta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saksi Ardi Paramusdita tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya, sehingga akibat kajadian tersebut saksi Ardi Paramusdita mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu dari beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini yakni berupa “menerima gadai” sesuatu benda telah terbukti dan oleh karena salah satu atau beberapa alternatif perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang terdahulu, saksi Veri Ardian telah meminjam mobil dengan cara sewa dari saksi Ardi Paramusdita 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Kemudian pada minggu pertama Terdakwa membayar sewa kepada saksi Ardi Paramusdita dengan cara transfer sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi ternyata setelah menguasai 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik milik saudara Ardi Paramusdita, kemudian saksi Veri Ardian menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa Yuliah Als Yuli yang tinggalnya di daerah Ciomas Banten. dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ardi Paramusdita Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik tersebut masih atas nama sebuah perusahaan, karena saksi Ardi Paramusdita membeli mobil tersebut dalam kondisi second dan saksi Ardi Paramusdita belum sempat membalik nama menjadi atas nama saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Riska, saksi Veri Ardian dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sebelum menerima gadai Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik, Terdakwa tidak menanyakan dan atau meneliti kepemilikan akan mobil tersebut apakah atas nama orang yang akan menggadaikan, dalam hal ini adalah saksi Veri Verdian. Akan tetapi Terdakwa begitu saja dengan mudahnya menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 dan menyerahkan penguasaan mobil tersebut kepada saudara Bono yang sepengetahuan saksi Veri Verdian adalah suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. B-2363-BA Tahun 2018 warna Silver Metalik adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, karena mengingat barang tersebut digadaikan dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa kejelasan jangka waktunya dan identitas orang yang menggadaikan bukan pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atas kendaraan tersebut. Terlebih lagi Terdakwa kemudian dengan mudahnya pula menyerahkan penguasaan atas kendaraan tersebut kepada saudara Bono yang kemudian menyerahkan lagi kepada saudara Kacot. Hal mana menurut Majelis Hakim dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dapat segera mendapatkan keuntungan dari hasil penggadaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat keterangan dari Leasing

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat keterangan dari pihak Leasing terkait dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci serep mobil
- 1 (satu) buah STNK Mobil

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut diakui dan terbukti milik dan disita dari saksi Ardi Paramusdita, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ardi Paramusdita.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yuliah Als Yuli Binti Muhammad Soleh Yahya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan dari LeasingTerlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah Kunci serep mobil
  - 1 (satu) buah STNK MobilDikembalikan kepada saksi Ardi Paramusdita;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kesumawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kesumawati,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt